



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 298/SK/R/UI/2026

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR
KELAS KHUSUS INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan, Rektor berwenang menetapkan besaran UKT dan IPI bagi Mahasiswa program diploma dan Program Sarjana di setiap awal tahun akademik berjalan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Kelas Khusus Internasional Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 44/SK/R/UI/2026 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia Periode 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1023/BI/PR.07.04/2025, Tanggal 24 April 2025 hal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;

2. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-064/UN2.R2/KEU.01.01/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi atas Usulan Perubahan BKT, Tarif UKT dan Tarif IPI TA 2026/2027 Universitas Indonesia;

3. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Nomor ND-373/UN2.R2/KEU.00/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Kelas Khusus Internasional Tahun Akademik 2026/2027;
4. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 152/DST/B.B1/PR.07.04/2026, Tanggal 12 Maret 2026 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR KELAS KHUSUS INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Kelas Khusus Internasional Tahun Akademik 2026/2027, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam atau di luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* harus membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* harus membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per semester/*term*.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2026
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP197601181999031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 298/SK/R/UI/2026
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JALUR KELAS KHUSUS
INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi
bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Kelas Khusus Internasional
Tahun Akademik 2026/2027**

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
1.	S1	Pendidikan Dokter	51.700.000	111.100.000
2.	S1	Kedokteran Gigi	64.500.000	225.000.000
3.	S1	Ilmu Keperawatan	30.000.000	60.000.000
4.	S1	Farmasi	55.000.000	190.000.000
5.	S1	Gizi	30.000.000	60.000.000
6.	S1	Kesehatan Lingkungan	30.000.000	60.000.000
7.	S1	Kesehatan Masyarakat	30.000.000	60.000.000
8.	S1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	30.000.000	60.000.000
9.	S1	Biologi	25.000.000	55.000.000
10.	S1	Fisika	25.000.000	55.000.000
11.	S1	Kimia	25.000.000	55.000.000
12.	S1	Arsitektur	25.000.000	60.000.000
13.	S1	Arsitektur Interior	25.000.000	60.000.000

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
14.	S1	Teknik Bioproses	25.000.000	60.000.000
15.	S1	Teknik Elektro	25.000.000	60.000.000
16.	S1	Teknik Industri	25.000.000	60.000.000
17.	S1	Teknik Kimia	25.000.000	60.000.000
18.	S1	Teknik Komputer	25.000.000	60.000.000
19.	S1	Teknik Lingkungan	25.000.000	60.000.000
20.	S1	Teknik Mesin	25.000.000	60.000.000
21.	S1	Teknik Metalurgi & Material	25.000.000	60.000.000
22.	S1	Teknik Perkapalan	25.000.000	60.000.000
23.	S1	Teknik Sipil	25.000.000	60.000.000
24.	S1	Ilmu Komputer	29.300.000	60.000.000
25.	S1	Sistem Informasi	29.334.000	60.000.000
26.	S1	Ilmu Hukum	28.000.000	98.000.000
27.	S1	Akuntansi	29.300.000	40.000.000
28.	S1	Bisnis Islam	29.300.000	40.000.000
29.	S1	Ilmu Ekonomi	29.300.000	40.000.000
30.	S1	Ilmu Ekonomi Islam	29.300.000	40.000.000
31.	S1	Manajemen	29.300.000	40.000.000
32.	S1	Sastra Arab	16.600.000	45.000.000
33.	S1	Psikologi	34.000.000	40.000.000
34.	S1	Ilmu Hubungan Internasional	29.000.000	50.000.000
35.	S1	Ilmu Komunikasi	28.000.000	50.000.000

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
36.	S1	Kriminologi	17.000.000	50.000.000
37.	S1	Ilmu Administrasi Fiskal	17.328.000	50.000.000
38.	S1	Ilmu Administrasi Negara	17.328.000	50.000.000
39.	S1	Ilmu Administrasi Niaga	17.328.000	50.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2026
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah. S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002